



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **VEREL PUTRA DI ARYANTO Als. KEMPYENG bin BUDI Rianto;**
2. Tempat Lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/13 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Ngentrong RT.001 RW.005 Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. PUJIHANDI, SH.,MH. Dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 102/Pid.Sus/2021/PN.Trk tanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Verel Putra Di Aryanto Als. Kempyeng Bin Budi Rianto bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Verel Putra Di Aryanto Als. Kempyeng Bin Budi Rianto dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849 dan 1 (satu) dompet berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa terdakwa VEREL PUTRA DI ARYANTO Als. KEMPYENG Bin BUDI RIANTO bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021

Halaman 2 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.30 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT yang terletak di Dsn. Krajan Rt. 14 Rw. 03 Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tgl 29 mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa mendapat pesan dari "INYO" (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) yang isinya bila ada yang butuh pil dobel L "INYO" bisa mencarikan dan jika bisa menjualkan 3 (tiga) BOX akan diberi bonus adapun penyerahan pil dobel L dilakukan sistem "ranjau" yaitu diletakkan di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan kiriman gambar tempat pengambilan pil dobel L dari "INYO" selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai gambar yang dikirim "INYO" dan terdakwa menemukan 3 (tiga) BOX pil dobel L @ berisi 40 butir dan bonusnya berupa 24 butir pil dobel L dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SURYA;
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT memberi kabar kepada terdakwa ada orang pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) BOX lalu terdakwa mengatakan agar memesan 3 (tiga) BOX dan akan diberi bonus lalu saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyetujui membeli 3 (tiga) BOX pil dobel L;
- Bahwa hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyerahkan 3 (tiga) BOX pil dobel L yang dipesan selanjutnya saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyerahkan 3 (tiga) BOX pil dobel L tersebut kepada saksi GINANJAR Als. CORO selaku orang yang pesan pil dobel L dan setelah menerima pil dobel L tersebut saksi GINANJAR Als. CORO langsung pergi menuju ke Cafe Cokelate masuk Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek lalu saksi GINANJAR Als. CORO menjual pil dobel L yang dibeli dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT kepada AMA;
- Bahwa beberapa saat setelah saksi GINANJAR Als. CORO menyerahkan pil dobel L kepada AMA kemudian saksi PARYONO, saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, saksi DOROJATUS SYAFRULLOH ULA dan saksi YOLANDA AJI

Halaman 3 dari 26 Putusan No. 102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek datang dan mencurigai terjadi transaksi obat terlarang antara saksi GINANJAR Als. CORO dengan AMA selanjutnya saksi GINANJAR Als. CORO dan AMA dilakukan pengeledahan dan di dalam tas AMA ditemukan 3 (tiga) BOX / plastik klip berisi pil dobel L @ 40 (empat puluh) butir dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya dan saksi GINANJAR Als. CORO menyatakan pil yang ditemukan tersebut dibeli dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dan saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT ditangkap di rumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan badan pada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) pil dobel L kemasan plastik klip dibungkus daun bayam dan 1 (satu) Handphone merk VIVO 1904 Warna biru dengan sim card 083849931367 dan dengan imei 1 868435044229952 dan imei 2 868435044229945 dan saat dilakukan interogasi saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyatakan pil dobel L yang dijual kepada saksi GINANJAR Als. CORO dibeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT di Dsn. Krajan Rt.04 Rw.03 Desa Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung , terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849, 1 (satu) dompet berwarna coklat dan uang Rp. 263.000.- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada tas AMA yang dibeli saksi GINANJAR Als. CORO dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.LAB. : 04840/NOF/2021 tanggal 14 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10265/2021/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 4,713 gram dan barang bukti nomor : 10266/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,612 gram milik GINANJAR BASUKI AWALUDIN Als. CORO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama VEREL PUTRA DI ARYANTO Als. KEMPYENG Bin BUDI Rianto dan terdakwa yang berpendidikan SLTA (belum tamat) tidak

Halaman 4 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) dan pil dobel L yang dijual terdakwa tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tentang tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U;

Kedua :

Bahwa terdakwa VEREL PUTRA DI ARYANTO Als. KEMPYENG Bin BUDI Rianto bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT yang terletak di Dsn. Krajan Rt. 14 Rw. 03 Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tgl 29 mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa mendapat pesan dari "INYO" (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) yang isinya bila ada yang butuh pil dobel L "INYO" bisa mencarikan dan jika bisa menjualkan 3 (tiga) BOX akan diberi bonus adapun penyerahan pil dobel L dilakukan sistem "ranjau" yaitu diletakkan di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan kiriman gambar tempat pengambilan pil dobel L dari "INYO" selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai gambar yang dikirim "INYO" dan terdakwa menemukan 3 (tiga) BOX pil dobel L @ berisi 40 butir dan bonusnya berupa 24 butir pil dobel L dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SURYA;
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT memberi kabar kepada terdakwa ada orang pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) BOX lalu terdakwa mengatakan agar memesan 3 (tiga) BOX dan akan diberi bonus lalu saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyetujui membeli 3 (tiga) BOX pil dobel L;

Halaman 5 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyerahkan 3 (tiga) BOX pil dobel L yang dipesan selanjutnya saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyerahkan 3 (tiga) BOX pil dobel L tersebut kepada saksi GINANJAR Als. CORO selaku orang yang pesan pil dobel L dan setelah menerima pil dobel L tersebut saksi GINANJAR Als. CORO langsung pergi menuju ke Cafe Cokelate masuk Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek lalu saksi GINANJAR Als. CORO menjual pil dobel L yang dibeli dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT kepada AMA;
- Bahwa beberapa saat setelah saksi GINANJAR Als. CORO menyerahkan pil dobel L kepada AMA kemudian saksi PARYONO, saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, saksi DOROJATUS SYAFRULLOH ULA dan saksi YOLANDA AJI selaku anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek datang dan mencurigai terjadi transaksi obat terlarang antara saksi GINANJAR Als. CORO dengan AMA selanjutnya saksi GINANJAR Als. CORO dan AMA dilakukan pengeledahan dan di dalam tas AMA ditemukan 3 (tiga) BOX / plastik klip berisi pil dobel L @ 40 (empat puluh) butir dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya dan saksi GINANJAR Als. CORO menyatakan pil yang ditemukan tersebut dibeli dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dan saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT ditangkap di rumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan badan pada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) pil dobel L kemasan plastik klip dibungkus daun bayam dan 1 (satu) Handphone merk VIVO 1904 Warna biru dengan sim card 083849931367 dan dengan imei 1 868435044229952 dan imei 2 868435044229945 dan saat dilakukan interogasi saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyatakan pil dobel L yang dijual kepada saksi GINANJAR Als. CORO dibeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT di Dsn. Krajan Rt.04 Rw.03 Desa Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung , terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849, 1 (satu) dompet berwarna coklat dan uang Rp. 263.000.- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada tas AMA yang dibeli saksi GINANJAR Als. CORO dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 6 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.LAB. : 04840/NOF/2021 tanggal 14 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10265/2021/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 4,713 gram dan barang bukti nomor : 10266/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,612 gram milik GINANJAR BASUKI AWALUDIN Als. CORO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menyatakan pil dobel L yang diedarkan terdakwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu karena tidak terdapat label tentang kandungan obat didalamnya , juga tidak ada petunjuk tata cara pemakaiannya sehingga apabila dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2) , (3) UURI No. 36 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. PARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut bersama-sama saksi Mahesa Cahyo Trenggono dan saksi Yolanda Aji melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT di Dusun Krajan RT.04 RW.03 Desa Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara dimana pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Cafe Cokelate masuk Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek saksi telah menangkap saksi GINANJAR Als. CORO karena menjual pil dobel L kepada AMA / WILMA dan saksi GINANJAR Als. CORO mengaku memperoleh pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa melalui perantara saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT;

Halaman 7 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berawal pada hari Sabtu tgl 29 mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa mendapat pesan dari "INYO" (DPO) yang memberitahu apabila ada orang butuh pil dobel L "INYO" bisa mencarikan dan bila bisa menjualkan 3 (tiga) BOX akan diberikan bonus dan "INYO" mengatakan penyerahan pil dobel L dilakukan sistem "ranjau" yaitu diletakkan di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan kiriman gambar tempat pengambilan pil dobel L dari "INYO" selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai gambar yang dikirim "INYO" dan mengambil 3 (tiga) BOX pil dobel L @ berisi 40 butir dan bonusnya berupa 24 butir pil dobel L dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SURYA, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT memberi kabar kepada terdakwa ada orang pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) BOX dan terdakwa mengatakan agar memesan 3 (tiga) BOX dan akan diberi bonus sehingga saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyetujui membeli 3 (tiga) BOX pil dobel L, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dan bertemu saksi GINANJAR Als. CORO lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) BOX pil dobel L kepada saksi GINANJAR Als. CORO selaku orang yang pesan melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dan juga menyerah bonus pil dobel L sebanyak 24 (dua puluh empat) butir kepada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT kemudian saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT memberikan pil dobel L banus kepada saksi GINANJAR Als. CORO sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Cafe Cokelate Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi GINANJAR Als. CORO dengan teman perempuannya bernama AMA/WILMA dan ditemukan 3 (tiga) BOX / plastik klip berisi pil dobel L @ 40 (empat puluh) butir dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849, 1 (satu) dompet berwarna coklat dan uang Rp. 263.000.- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan No. 102/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan masih sebagai pelajar SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. MAHESA CAHYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut bersama-sama saksi Paryono dan saksi Yolanda Aji melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT di Dusun Krajan RT.04 RW.03 Desa Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara dimana pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Cafe Cokelate masuk Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek saksi telah menangkap saksi GINANJAR Als. CORO karena menjual pil dobel L kepada AMA / WILMA dan saksi GINANJAR Als. CORO mengaku memperoleh pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa melalui perantara saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT;
- Bahwa setahu saksi berawal pada hari Sabtu tgl 29 mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa mendapat pesan dari "INYO" (DPO) yang memberitahu apabila ada orang butuh pil dobel L "INYO" bisa mencarikan dan bila bisa menjualkan 3 (tiga) BOX akan diberikan bonus dan "INYO" mengatakan penyerahan pil dobel L dilakukan sistem "ranjau" yaitu diletakkan di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan kiriman gambar tempat pengambilan pil dobel L dari "INYO" selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai gambar yang dikirim "INYO" dan mengambil 3 (tiga) BOX pil dobel L @ berisi 40 butir dan bonusnya berupa 24 butir pil dobel L dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SURYA, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT memberi kabar kepada terdakwa ada orang pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) BOX dan terdakwa mengatakan agar memesan 3 (tiga) BOX dan akan diberi bonus sehingga saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyetujui membeli 3 (tiga) BOX pil dobel L, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD

Halaman 9 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dan bertemu saksi GINANJAR Als. CORO lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) BOX pil dobel L kepada saksi GINANJAR Als. CORO selaku orang yang pesan melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dan juga menyerah bonus pil dobel L sebanyak 24 (dua puluh empat) butir kepada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT kemudian saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT memberikan pil dobel L banus kepada saksi GINANJAR Als. CORO sebanyak 8 (delapan) butir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Cafe Cokelate Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi GINANJAR Als. CORO dengan teman perempuannya bernama AMA/WILMA dan ditemukan 3 (tiga) BOX / plastik klip berisi pil dobel L @ 40 (empat puluh) butir dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849, 1 (satu) dompet berwarna coklat dan uang Rp. 263.000.- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan masih sebagai pelajar SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. YOLANDA AJI NOVANDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut bersama-sama saksi Paryono dan saksi Mahesa Cahyo Trenggono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT di Dusun Krajan RT.04 RW.03 Desa Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara dimana pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Cafe Cokelate masuk Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap saksi GINANJAR Als. CORO karena menjual pil dobel L kepada AMA / WILMA dan saksi GINANJAR Als. CORO mengaku memperoleh pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa melalui perantara saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT;

- Bahwa setahu saksi berawal pada hari Sabtu tgl 29 mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa mendapat pesan dari "INYO" (DPO) yang memberitahu apabila ada orang butuh pil dobel L "INYO" bisa mencari dan bila bisa menjualkan 3 (tiga) BOX akan diberikan bonus dan "INYO" mengatakan penyerahan pil dobel L dilakukan sistem "ranjau" yaitu diletakkan di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan kiriman gambar tempat pengambilan pil dobel L dari "INYO" selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai gambar yang dikirim "INYO" dan mengambil 3 (tiga) BOX pil dobel L @ berisi 40 butir dan bonusnya berupa 24 butir pil dobel L dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SURYA, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT memberi kabar kepada terdakwa ada orang pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) BOX dan terdakwa mengatakan agar memesan 3 (tiga) BOX dan akan diberi bonus sehingga saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT menyetujui membeli 3 (tiga) BOX pil dobel L, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dan bertemu saksi GINANJAR Als. CORO lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) BOX pil dobel L kepada saksi GINANJAR Als. CORO selaku orang yang pesan melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dan juga menyerah bonus pil dobel L sebanyak 24 (dua puluh empat) butir kepada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT kemudian saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT memberikan pil dobel L banus kepada saksi GINANJAR Als. CORO sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Cafe Cokelat Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi GINANJAR Als. CORO dengan teman perempuannya bernama AMA/WILMA dan ditemukan 3 (tiga) BOX / plastik klip berisi pil dobel L @ 40 (empat puluh) butir dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849, 1

Halaman 11 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) dompet berwarna coklat dan uang Rp. 263.000.- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan masih sebagai pelajar SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. MUHAMAD ABIDIN ZAKARIA Als. ADIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal namun tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa memberitahu saksi apabila ada orang butuh pil dobel terdakwa bisa mencarikan dan apabila saksi bisa menjualkan 3 (tiga) BOX maka akan diberikan bonus yaitu pil dobel L sebanyak 24 butir dan hutang saksi kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dianggap lunas;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.00 wib saksi dihubungi oleh saksi GINANJAR Als.CORO lewat WA minta dicarikan pil dobel L sebanyak 1 box (40 butir) kemudian saksi menyarankan agar membeli 3 box karena akan mendapat bonus kemudian saksi GINANJAR Als.CORO menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan ada yang pesan pil dobel L sebanyak 3 box dan sekira jam 18.30 wib, saksi GINANJAR Als. CORO datang ke rumah saksi untuk mengambil pil dobel L kemudian terdakwa datang menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip Pil berisi dobel L @40 (empat puluh) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya kepada saksi GINANJAR Als. CORO dan juga menyerahkan bonus pil dobel L sebanyak 24 butir kepada saksi selanjutnya pil dobel L bonus tersebut sebanyak 8 (delapan) butir oleh saksi diberikan kepada saksi GINANJAR Als.CORO;
- Bahwa setahu saksi, saksi GINANJAR membeli pil dobel L sebanyak 3 box tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum dibayar karena saksi GINANJAR Als. CORO mengatakan uang pembeliannya akan diserahkan nanti bila temannya sudah memberikan uang pembelian pil dobel L.
- Bahwa setahu saksi pil dobel L yang diserahkan terdakwa kepada saksi GINANJAR Als. CORO tersebut tidak terdapat tata cara pemakaiannya juga tidak terdapat tentang khasiat dan mutu obat, dan terdakwa serta saksi Ginanjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya keahlian dan kewenangan tentang obat obatan karena masih sekolah SMK naik kelas 2;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. VEREL PUTRA DIARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan teman pada saat berada di warung kopi, dimana saksi pernah membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak satu kali melalui saksi Adit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.00 wib, teman saksi bernama WILMA minta dicarikan pil dobel L lalu saksi menghubungi saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als.ADIT Als.CEDIT lewat WA memesan pil dobel L sebanyak 1 box lalu saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als.ADIT Als.CEDIT menjawab "gak 3 box karena ada bonusnya dan saksi setuju;
- Bahwa kemudian setelah magrib saksi mendatangi rumah saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als. ADIT Als. CEDIT di Desa Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung beberapa saat kemudian datang terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip Pil berisi dobel L @ 40 (empat puluh) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya kepada saksi dan juga memberikan pil dobel L kepada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als.ADIT Als.CEDIT ;
- Bahwa saksi memesan pil dobel L kepada saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als.ADIT Als.CEDIT seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembayaran sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum saksi serahkan karena saksi menunggu uang pembayaran dari pembeli nama WILMA;
- Bahwa setelah ngobrol sebentar saksi langsung pergi bertemu WILMA di di Cafe Cokelat masuk Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als.ADIT Als.CEDIT sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip Pil dobel L berisi @40 (empat puluh) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya dijual kepada WILMA dengan harga Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga atas penjualan pil dobel L tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 225.000,-;
- Bahwa sesaat setelah saksi menyerahkan pil dobel L kepada AMA tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki ternyata polisi selanjutnya saksi dan WILMA

Halaman 13 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan di dalam tas AMA ditemukan 3 (tiga) BOX / plastik klip berisi pil dobel L @ 40 (empat puluh) butir dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya yang baru saja dibeli dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als.ADIT Als.CEDIT;

- Bahwa pil dobel L yang dibeli saksi dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als.ADIT Als.CEDIT lalu dijual kepada WILMA pada kemasannya tidak terdapat ijin edarnya, tidak terdapat tata cara pemakaiannya juga tidak terdapat tentang khasiat dan mutu obat;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi MUHAMAD ABIDAH ZAKARIA Als.ADIT Als.CEDIT pekerjaannya adalah pelajar SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si., Apt. Dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak memiliki ijin edar subsider mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Galuh Deska Adi Pratama;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (staf kefarmasian bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tenggalek);
- Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/03006/NOF/2021, tanggal 08 April 2021 adalah benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisonal dan kosmetika;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena

Halaman 14 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;

- Bahwa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan UURI No. 36 Tahun 2009 pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa belum menemukan definisi tentang apa yang dimaksud dengan unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan namun menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 maksudnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tanganan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Sedangkan Unsur Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama Galuh Deska Adi Pratama belum ada sehingga secara resmi tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet putih berlogo LL seperti tersebut diatas;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- Bahwa menurut ahli akibat yang ditimbulkan jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk dokter akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa kegunaan yang sebenarnya dari tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib di rumah saksi Muhamad Adibah Zakaria di RT.4 RW.3 Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, karena telah menjual pil dobel L kepada saksi Ginanjar Als. Coro melalui perantara saksi Muhamad Abidah Zakaria;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tgl 29 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa mendapat pesan dari "INYO" yang isinya bila ada yang butuh pil dobel L "INYO" bisa mencarikan dan jika bisa menjualkan 3 (tiga) BOX akan diberi bonus adapun

Halaman 16 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan pil dobel L dilakukan sistem “ranjau” yaitu diletakkan di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 17.00 wib , terdakwa mendapatkan kiriman gambar tempat pengambilan pil dobel L dari “INYO” selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai gambar yang dikirim “INYO” dan terdakwa menemukan 3 (tiga) BOX pil dobel L @ berisi 40 butir dan bonusnya berupa 24 butir pil dobel L dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SURYA;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Muhamad Abidah Zakaria mengatakan kepada terdakwa ada orang pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) BOX lalu terdakwa mengatakan agar memesan 3 (tiga) BOX dan akan diberi bonus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhamad Abidah Zakaria dan bertemu dengan saksi Ginanjar selaku pemesan pil dobel L kemudian 3 (tiga) BOX pil dobel L yang terdakwa bawa diserahkan kepada saksi Ginanjar sedangkan kepada saksi Muhamad Abidah Zakaria terdakwa menyerahkan bonusnya berupa pil dobel L sebanyak 24 butir dimana sebanyak 8 butir pil dobel L tersebut oleh saksi Muhamad Abidah Zakaria diberikan kepada saksi Ginanjar Als. Coro sebagai bonus;
- Bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) BOX pil dobel L tersebut kepada saksi Ginanjar Als. Coro seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Ginanjar belum menyerahkan uang pembelian pil dobel L karena belum menerima uang dari yang pesan dan bila pemesan sudah bayar uang pembayarannya nantinya akan ditransfer;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Muhamad Abidah Zakaria als. Adit als. Cedit untuk mencarikan pembeli pil dobel L karena bila berhasil menjualkan akan mendapat upah dari “INYO” sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama sebenarnya dari “INYO”, juga tidak tahu alamat “INYO” karena bila bertransaksi hanya bertemu di warung kopi atau lewat WA sedangkan penyerahan pil dobel L dilakukan secara ranjau;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kegunaan dari pil dobel L karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan karena terdakwa berpendidikan SLTA belum tamat;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849 yang digunakan untuk transaksi penjualan pil dobel L , 1 (satu) dompet berwarna coklat dan uang Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) adalah miliknya yang ditemukan polisi saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini masih sokoleh duduk di bangku kelas 2 SMk oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena masih ingin melanjutkan sekolah.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04840/NOF/2021 tanggal 14 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10265/2021/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 4,713$ gram dan barang bukti nomor : 10266/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,612$ gram milik GINANJAR BASUKI AWALUDIN Als. CORO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849;
- 1 (satu) dompet berwarna coklat;
- Uang Rp. 263.000.- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib di rumah saksi Muhamad Adibah Zakaria di RT.4 RW.3 Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, karena telah menjual pil dobel L kepada saksi Ginanjar Als. Coro melalui perantara saksi Muhamad Abidah Zakaria;
- ✓ Bahwa benar sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas satres narkoba Polres Trenggalek ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849 yang digunakan untuk transaksi penjualan pil dobel L , 1 (satu) dompet berwarna coklat dan uang Rp. 263.000.- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tgl 29 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa mendapat pesan dari "INYO" yang isinya bila ada yang butuh pil dobel L "INYO" bisa mencarikan dan jika bisa menjualkan 3 (tiga) BOX akan diberi bonus adapun penyerahan pil dobel L dilakukan sistem "ranjau" yaitu diletakkan di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 17.00 wib , terdakwa mendapatkan kiriman gambar tempat pengambilan pil dobel L

Halaman 18 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari "INYO" selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai gambar yang dikirim "INYO" dan terdakwa menemukan 3 (tiga) BOX pil dobel L @ berisi 40 butir dan bonusnya berupa 24 butir pil dobel L dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SURYA;

- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhamad Abidah Zakaria di RT.4 RW.3 Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan bertemu dengan saksi Ginanjar selaku pemesan pil doble L kemudian 3 (tiga) BOX pil dobel L yang terdakwa bawa diserahkan kepada saksi Ginanjar sedangkan kepada saksi Muhamad Abidah Zakaria terdakwa menyerahkan bonusnya berupa pil dobel L sebanyak 24 butir dimana sebanyak 8 butir pil dobel L tersebut oleh saksi Muhamad Abidah Zakaria diberikan kepada saksi Ginanjar Als. Coro sebagai bonus;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa menjaul pil doble L tersebut seharag total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh saksi Ginanjar;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menjual pil double L tersebut karena dijanjikan bonus berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pil double L yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta pengetahuan tentang obat pil doble L dimana terdakwa bekerja serabutan dan hanya lulusan SMA (tamat);
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik Nomor LAB. 04840/NOF/2021 tanggal 14 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10265/2021/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 4,713$ gram dan barang bukti nomor : 10266/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,612$ gram milik GINANJAR BASUKI AWALUDIN Als. CORO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan jo. Papa 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
3. Dengan Sengaja;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Verek Putra Di Arianto Als. Kempyeng bin Budi Rianto dengan usia 19 (sembilan belas) tahun sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib di rumah saksi Muhamad Adibah Zakaria di RT.4 RW.3 Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, karena telah menjual pil dobel L kepada saksi Ginanjar Als. Coro melalui perantara saksi Muhamad Abidah Zakaria;
- ✓ Bahwa benar sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas satres narkoba Polres Trenggalek ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849 yang digunakan untuk transaksi penjualan pil dobel L , 1 (satu) dompet berwarna coklat dan uang Rp. 263.000.- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26 Putusan No. 102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tgl 29 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa mendapat pesan dari "INYO" yang isinya bila ada yang butuh pil doble L "INYO" bisa mencari dan jika bisa menjual 3 (tiga) BOX akan diberi bonus adapun penyerahan pil doble L dilakukan sistem "ranjau" yaitu diletakkan di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mendapatkan kiriman gambar tempat pengambilan pil doble L dari "INYO" selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat sesuai gambar yang dikirim "INYO" dan terdakwa menemukan 3 (tiga) BOX pil doble L @ berisi 40 butir dan bonusnya berupa 24 butir pil doble L dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SURYA;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhamad Abidah Zakaria di RT.4 RW.3 Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan bertemu dengan saksi Ginanjar selaku pemesan pil doble L kemudian 3 (tiga) BOX pil doble L yang terdakwa bawa diserahkan kepada saksi Ginanjar sedangkan kepada saksi Muhamad Abidah Zakaria terdakwa menyerahkan bonusnya berupa pil doble L sebanyak 24 butir dimana sebanyak 8 butir pil doble L tersebut oleh saksi Muhamad Abidah Zakaria diberikan kepada saksi Ginanjar Als. Coro sebagai bonus;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa menjual pil doble L tersebut seharga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh saksi Ginanjar;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menjual pil double L tersebut karena dijanjikan bonus berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pil double L yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta pengetahuan tentang obat pil doble L dimana terdakwa bekerja serabutan dan hanya lulusan SMA (tamat);
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor LAB. 04840/NOF/2021 tanggal 14 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10265/2021/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 4,713$ gram dan barang bukti nomor : 10266/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,612$ gram milik GINANJAR BASUKI AWALUDIN Als. CORO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh pil doble L sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir tersebut dari INYO

Halaman 21 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Sabtu tgl 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib yang diletakkan oleh INYO di dekat jembatan masuk Kec. Tanggulgunung Kab. Tulungagung, dan setelah mengambil pil double L tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi Ginannjar dengan perantaraa saksi Adit di depan Rumah saksi Muhamad Abidah Zakaria Als Adit di Desa Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa maupun saksi Adit tidak memiliki ijin dan keahlian khusus dalam menjual dan membeli pil dobel L tersebut karena terdakwa maupun saksi Adit masih merupakan pelajar SMA bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor LAB. 04840/NOF/2021 tanggal 14 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10265/2021/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 4,713 gram dan barang bukti nomor : 10266/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,612 gram milik GINANJAR BASUKI AWALUDIN Als. CORO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana peredaran dan pembatasan peredaran atas obat-obatan tersebut ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009, yaitu harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Doble LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga Terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil Doble L dari saksi Bayu untuk kemudian menjual kembali pil Doble L tersebut kepada Wilma, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Doble L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki (*wiillens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet als oogmerk*) yang merupakan kesengajaan sebagai tujuan, dimana pelaku benar-benar menghendaki

Halaman 22 dari 26 Putusan No. 102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai akibat yang menjadu pokok alasan diadakan ancaman pinda. kesengahaan yang kedua adalah kesengajaan seara keinsfan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu apabila pelaku tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi tahu benar terhadap akibat pasti akan menimbulkan perbuatan itu. Selanjutnya bentuk kesengajaan ketuga adalah kesengejaan keinsafan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*), yaitu gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menjual pil Doble L kepada Saksi Wilma, dimana atas jual beli tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bonus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 24 (dua puluh empat) butir pil double L dari INYO untuk digunakan sendiri. Berdasarkan keterangannya, Terdakwa mengakui sebagai pelajar kelas 3 SMA dan tidak mempunyai pengetahuan dan kewenangan tentang obat. Namun hal tersebut dipandang bukan merupakan alasan ketidak tahuan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi justeru pendidikan Terdakwa yang merupakan pelajar SMA dipandang sebagai tingkatan yang seharusnya sudah memahami dan mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak. Demikian pula terhadap jual-beli obat-obatan, dimana Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut merupakan pengetahuan yang telah berlaku umum bahwa obat Doble L bukan merupakan obat-obatan umum yang dapat dijual bebas dan peredaran obat-obatan tersebut harus didasarkan pada ijin edar dari instansi yang berwenang untuk itu. Berdasarkan uraian tersebut, terungkap adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana gradasi kesengajaan untuk melakukan tindak pidana merupakan kesengajaan yang menjadi tujuan untuk mendapatkan keuntungan, padahal patut diketahuinya bahwa peredaran obat Doble L harus disertai dengan ijin edar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dipandang telah memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah dapat dibuktikan, maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa mengedarkan pil double L bersama dengan saksi Muhamad Abidah Zakaria Als Adit, dimana saksi Muhamad Abidah Zakaria Als Adit yang mencarikan orang untuk membeli pil double L milik terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi Muhamad Abidah Zakaria Als Adit berhasil mencarikan saksi Ginanjar yang akan membeli pil double L, kemudian terdakwa datang kerumah saksi Muhamad Abidah Zakaria di RT.4 RW.3 Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan bertemu dengan saksi Ginanjar selaku

Halaman 23 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan pil doble L kemudian 3 (tiga) BOX pil dobel L yang terdakwa bawa diserahkan kepada saksi Ginanjar sedangkan kepada saksi Muhamad Abidah Zakaria terdakwa menyerahkan bonusnya berupa pil dobel L sebanyak 24 butir dimana sebanyak 8 butir pil dobel L tersebut oleh saksi Muhamad Abidah Zakaria diberikan kepada saksi Ginanjar Als. Coro sebagai bonus, sehingga hal ini dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Abidah Zakaria, dimana terdakwa yang memiliki pil double L yang akan dijual, sementara saksi Muhamad Abidah Zakaria bertugas untuk mencari pembeli. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dipandang telah memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan, akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis, dimana penerbitan, peredaran serta pemusnahannya ditentukan secara khusus, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849; adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dengan memperhitungkan nilai ekonomisnya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan No. 102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sebagai pelajar kelas 2 SMK;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Verel Putra Di Arianto Als. Kempyeng bin Budi Rianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Hand phone Vivo V2027 Warna putih Metalik dengan sim Card 085790378599 dan imei 1 861993057604856 dan Imei 2 861993057604849;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa** tanggal **7 September 2021**, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY RAY IE, S.H., sebagai Hakim Ketua, **FERI ANDA, S.H.,M.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 September 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SONI TRI SAKSONO, S.H.** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RIRIN SUSILOWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ttd

FERI ANDA, S.H.,M.H.

Ttd

ABRAHAM AMRULLAH, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua :

Ttd

JIMMY RAY IE, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

SONI TRI SAKSONO, S.H.